BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan empat badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[1]

Mahkamah Agung merupakan pranata puncak pengambil keputusan atas suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya oleh para pencari keadilan.[2] Putusan kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan perwujudan dari upaya hukum yang dilakukan oleh pencari keadilan, ketika kepastian hukum dan rasa keadilan tidak didapat melalui putusan Pengadilan tingkat pertama dan banding.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi negara seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009,[3] memiliki wewenang dalam memutus perkara yang terjadi pada empat badan peradilan dibawahnya, yakni salah satunya Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, dibawah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

---

[1] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 128
[2] Harun M. Husein, *Kasasi sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm. 190
[3] M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005) hlm. 3

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".[4]

Menurut Royhan A. Rasyid peradilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang bersifat khusus, yang berwenang menyelesaikan perkara perdata Islam bagi orang-orang beragama Islam.[5] Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo*. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini".[6] Adapun yang dimaksud dengan perkara tertentu di jelaskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah".[7] Kewenangan tersebut dimiliki pula oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan pada tingkat kasasi.[8] Sebagaimana yang tercantum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[4] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18.
[5] Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet, Ke-15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 5
[6] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 2.
[7] *Ibid*, Pasal 49 (1)
[8] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 83

dalam Pasal 49 tersebut diatas, pada ayat (1) huruf d di jelaskan bahwa salah satu bidang hukum "tertentu" yang dimasukkan kedalam kewenangan mengadili perkara dilingkungan Peradilan Agama, salah satunya mengadili perkara hibah.

Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (g) yakni, "pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Kemudian dalam Pasal 210 ayat (1) menerangkan bahwa, "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki". Pasal 211 menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.[9]

Lembaga peradilan, memiliki sebuah produk hukum yang bertujuan memberikan jawaban dan penyelesaian atas sengketa yang terjadi diantara para pihak. Produk hukum dari lembaga peradilan yakni berupa penetapan dan putusan hakim. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.[10] Menurut Abdul Manan, putusan adalah kesimpulan akhir majelis hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[9] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015) hlm. 61

[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 212

[11] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2000), hlm. 173

Putusan pengadilan yang baik dan benar harus memuat alasan dan dasar putusan serta pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar putusan hakim yang dijatuhkan, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam bunyi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya menegaskan bahwa putusan hakim atau putusan pengadilan wajib memuat dasar yang jelas dan rinci. Dalam pengertian yang luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan hukum tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi, dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti oleh orang yang membacanya.[12] Jadi, hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap produk hukum yang dikeluarkan.

Idealnya di dalam setiap putusan hakim harus memuat dimensi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*) secara proporsional, sebagaimana Lilik Mulyadi dalam bukunya mengutarakan bahwa putusan hakim yang baik adalah putusan yang dapat memenuhi kriteria dan dimensi yang meramu antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).[13] Oleh karena itu, hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut, sehingga tidak terdapat putusan hakim yang akan menimbulkan keresahan dan kekacauan bagi para pencari keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[12] Harahap, *Ibid*., hlm. 313
[13] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teorotis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: PT Alumni, 2009) hlm. 164

Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2017 menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II, melawan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Para Penggugat adalah anak-anak dari Tergugat I, sedangkan tergugat lainnya merupakan saudara kandung dari para penggugat.

Dalam duduk perkaranya, Seorang ayah bernama Prof. Dr. H. Tabrani Rab, M.Kes. (Tergugat I) menerbitkan surat wasiat yang berisi hibah, kepada anak kandung perempuan bernama Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani (Tergugat II) dan anak kandung laki-laki bernama Dr. Ivan Tabrani (Tergugat III) tanpa sepengetahuan anak-anak kandungnya yang lain, yakni Dr. dr. Hj. Diana Tabrani (Penggugat I) dan dr. Irma Tabrani, Sp.P (Penggugat II). Hibah yang diberikan tersebut melebihi ketentuan 1/3 harta yang dimiliki penghibah, dan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain, hingga akhirnya menimbulkan sengketa.

Perkara gugatan pembatalan hibah tersebut sebagaimana mestinya, telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Putusan Nomor: 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr, dengan amar yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dengan alasan gugatan yang diajukan prematur, dan para Penggugat bukan merupakan *Persona Standi in Judicio* terhadap surat wasiat yang berisikan hibah tersebut. Karena merasa tidak memperoleh keadilan, Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Selanjutnya, atas pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menjatuhkan Putusan Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr dengan amar menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 558 K/Ag/2017, memutus perkara ini dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr; kemudian Mahkamah Agung mengabulkan gugatan para Penggugat (pemohon kasasi), serta membatalkan surat hibah wasiat yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan menyatakan bahwa surat tersebut tidak sah dan tidak pula mengikat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I

Amar Putusan Tentang Gugatan Pembatalan *Hibah*

Amar Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr	Amar Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr	Amar Putusan Nomor 558K/Ag/2017
Mengadili: 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO*); dan 2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).	Mengadili: 1. Menerima permohonan banding Pembanding; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah; dan 3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	Mengadili: Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Dr. dr. Hj. Diana Tabrani, 2. dr, Irma Tabrani, Sp.P. tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 0027/Pdt.G/ 2017/PTA.Pbr tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriyah; Mengadili Sendiri: 1. Mengabulkan gugatan Para

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

		Penggugat; 2. Membatalkan hibah wasiat Tergugat I (Prof. Dr. H. Tabrani Rab) kepada Tergugat II (Dr. dr. Hj. Susiana Angraini Tabrani); dan 3. Menyatakan surat wasiat bertanggal 8 Januari 2009 yang dibuat oleh Tergugat I kepada Tergugat II tidak sah dan tidak mengikat.

Berdasarkan uraian diatas kiranya penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan ini, untuk mengetahui duduk perkara, fakta hukum, penerapan hukum formil dan materiil yang digunakan hakim agung, dalam membatalkan putusan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PTA.Pbr yang sebelumnya putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, menguatkan putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 558 K/Ag/2017, memiliki dasar dan pertimbangan yang berbeda dengan putusan hakim pada tingkat sebelumnya yakni, tingkat pertama dan banding. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru. Oleh karenanya guna

memfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017?
2. Bagaimana fakta hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017?
3. Bagaimana penerapan hukum formil dan materiil yang digunakan majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 558 K/Ag/2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui duduk perkara yang terdapat dalam Putusan Nomor 558 K/Ag/2017 tentang pembatalan hibah.
2) Untuk mengetahui fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 558 K/Ag/2017 tentang pembatalan hibah.
3) Untuk mengetahui penerapan hukum formil dan materiil yang digunakan majelis hakim tingkat kasasi dalam memutus perkara Nomor 558/K/Ag/2017 tentang pembatalan hibah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Peradilan Islam, khususnya dalam masalah sengketa pembatalan hibah.

2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, pihak Pengadilan, dan pihak-pihak lain dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Hakim tiada lain merupakan orang yang sangat berperan dalam menegakan hukum dan mewujudkan keadilan. Seorang hakim dituntut untuk mampu menggali nilai-nilai hukum, guna menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pencari keadilan. Proses demikian tersebut, dikenal dengan proses *Ijtihad* hakim. Secara filosofis, Produk *ijtihad* hakim ialah putusan hakim itu sendiri. Begitu pula menurut Cik Hasan Bisri, beliau berpendapat bahwa putusan merupakan produk pengadilan atas hasil *ijtihad* hakim, yang diperoleh karena adanya dua pihak yang berlawanan, yaitu penggugat dan tergugat. Putusan pengadilan memiliki dimensi ganda. Pada satu sisi putusan adalah realisasi dari penerapan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Di sisi lain, putusan itu mencerminkan pembentukan atau penemuan hukum oleh hakim melalui *ijtihad*. Adapun dalam proses pengambilan keputusannya, hakim sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk melahirkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.[14] Jadi, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim, guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[14] Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 249

[15] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 45.

Menurut Oyo Sunaryo dalam bukunya dijelaskan bahwa anjuran berijtihad bagi seorang hakim, terdapat dalam *Risalat al-Qadha* yang berbunyi: *Tsumma alfahma fiema udliya ilaika (fiema yakhtaju fie shadrika) mimma warada alaika mimma laisa fie qur'anin wa la sunnatin, tsumma qaayisi* (...kemudian pahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam Al-qur'an dan alsunah, kemudian bandingkanlah..) *dictum* tersebut memberikan tekanan kepada hakim agar dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara yang diajukan, senantiasa mencermati dan memahaminya secara sungguh-sungguh.[16] Selain kemampuan untuk melahirkan hukum atau *takhrij*, seorang hakim juga dituntut untuk mampu menerapkan hukum (*ijtihad tathbiqy*), dengan kata lain seorang hakim harus mampu menerapkannya dengan benar pada suatu kasus yang dihadapi.[17] Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai penegak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta memahami peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.[18]

Ketentuan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[16] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 68
[17] Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 127.
[18] Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 8.

dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwa itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.[19] Hal inilah yang menyebabkan terkadang hakim memiliki beragam penafsiran dan pendapat perihal suatu peristiwa hukum yang ia selesaikan, meskipun dalam perkara serupa. Adapun penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir sebagai berikut ini:

Gambar 1

Skema Kerangka Berpikir

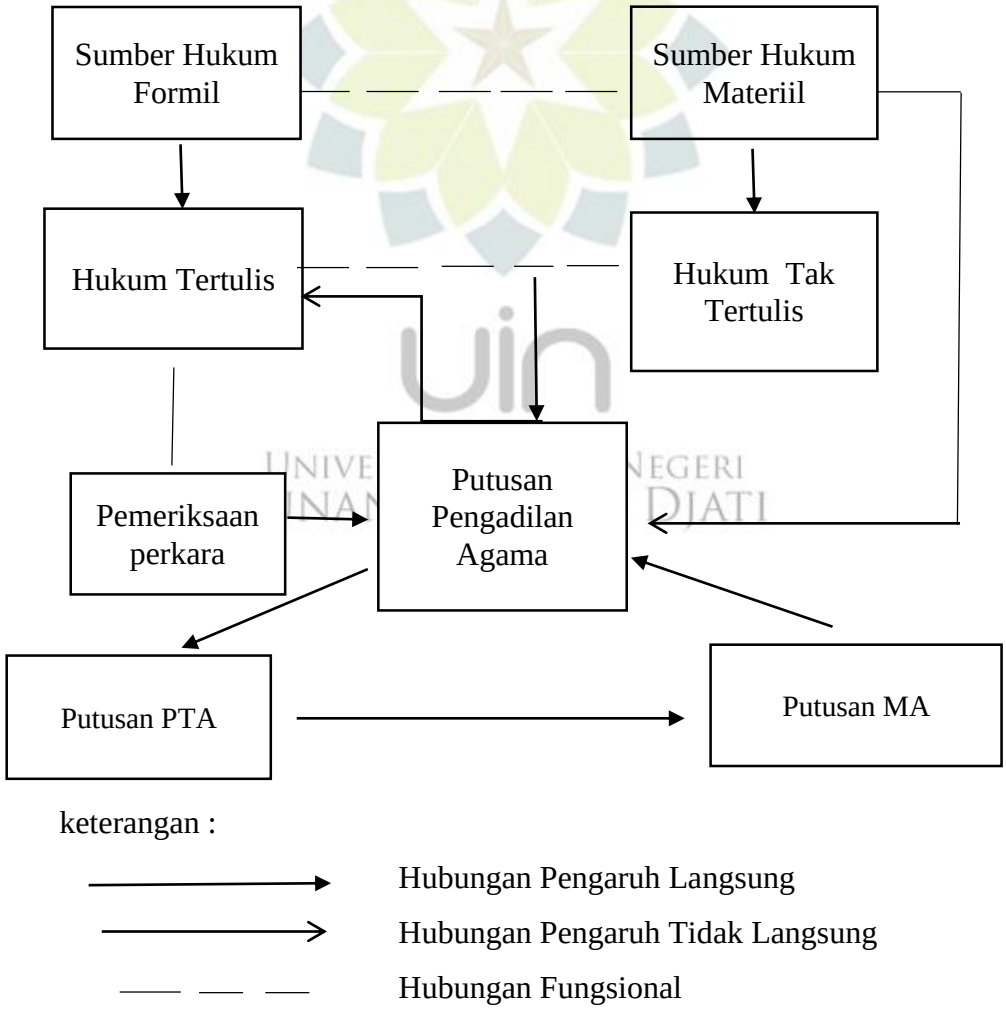

[19] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 25

F. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan cara menafsirkan isi putusan berdasarkan pertimbangan hakim untuk mendapat gambaran mengenai isi dari putusan atau intinya didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan, dengan mengkombinasikan pendekatan yuridis-normatif guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal.

Menurut Cik Hasan Bisri, metode penelitian ini biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis terhadap suatu putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan yang lazim digunakan dalam ilmu hukum.[20] Dalam hal ini adalah analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 558 K/Ag/2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Sumber data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.[21]

a. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[22] Data primer yang digunakan penulis yaitu berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017 tentang pembatalan hibah.

---

[20] Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 60
[21] *Ibid.*
[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, cet. 17 (Bandung: Alfabeta,

b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[23] Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa jawaban dari pertanyaan yang menjadi permasalahan yang ada dalam penelitian. Jenis data yang diperlukan, yaitu:[24] data mengenai pertimbangan dan dasar hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara gugatan pembatalan hibah dalam putusan Nomor 558/K/Ag/2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data yang pertama dilakukan yaitu dengan mencari naskah putusan yang berupa salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017, sebagai dokumen pengadilan dengan cara melakukan pencarian pada website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Pustaka

studi kepustakaan yakni pengumpulan data yang didapatkan dari bahan berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, artikel atau bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2012), hlm. 225.
[23] *Ibid*.
[24] *Ibid*, hlm. 63

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul berupa putusan kemudian diklasifikasikan dengan jenis data dan permasalahan yang akan diteliti. Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang akan diperoleh dari suatu tahapan penelitian sejak awal. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1) Mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa dokumen putusan Nomor 558 K/Ag/2017 tentang pembatalan hibah.
2) Mengelompokan seluruh data sesuai dengan masalah penelitian.
3) Menghubungkan data yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
4) Menarik kesimpulan internal dari data yang yang telah didapatkan, dalam hal ini adalah Putusan Nomor 558 K/Ag/2017 dengan memperhatikan rumusan masalah penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG